IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Oleh:
APRILA ELLISA[1*]
NIM. E1012171010
Azrita Mardhalena[2*], Aliyah Nur'aini Hanum[2*]
*Email: aprilaelisa@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program StudiIlmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses yang menyebabkan Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.Kondisi pengelolaan sampah di Kota Ngabang khususnya di kawasan permukiman, masih belum terkelola dengan baik, masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori O. Jones (dalam Widodo 2019:89), bahwa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dilihat dari : 1) Interpretasi, hasil menunjukkan bahwa masih banyak sekali masyarakat yang kurang sadar dan perduli tentang kebijakan yang ada, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai jam yang sudah di tetapkan oleh pemda dan tidak membuang sampah pada tempatnya. 2) Organisas, dalam proses implementasi pengelolaan sampah organisasi didalamnya dapat dikatakan sudah cukup memadai dari segi sumber daya manusia, selain itu struktur organisasinya juga sudah jelas, serta kondisi sarana dan prasarananya cukup memadai, hanya saja ada beberapa yang perlu diganti dan ditambahkan. 3) Proses Penerapan dikatakan belum sepenuhnya terlaksana karena pada kenyataannya dilapangan sanksi yang diberikan baru pada tahap peringatan-peringatan dan teguran-teguran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Ngabang. Saran yang penulis rekomendasikan adalah memberikan pengarahan dan sanksi tegas bagi warga yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, serta menginformasikan jadwal pembuangan sampah dapat jelas, sehingga masyarakat mengerti dan paham mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Peraturan Daerah, Sampah

IMPLEMENTATION OF REGINAL REGULATION NUMBER 3 OF 2015 CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN NGABANG SUB-DISTRICT OF LANDAK REGENCY

By:
APRILA ELLISA[1*]
NIM: E1012171010
Azrita Mardhalena[2*], Aliyah Nur'aini Hanum[2*]
**Email*: aprilaelisa@student.untan.ac.id

1. *Student of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.*
2. *Lecturer of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.*

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the process that led to the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management in Ngabang Sub-District of Landak Regency. The condition of waste management in Ngabang City, especially in residential areas, is still not properly managed, as people still throw garbage in an inappropriate place. The method used in this research was descriptive qualitative research. This research used the theory proposed by O. Jones (in Widodo 2019:89), that the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management in Ngabang Sub-District of Landak Regency is seen from: 1) Interpretation, the results showed that there are still a lot of people who are not aware and care about the existing policy; there are still many people who dispose of waste not in accordance with the hours set by the local government and they do not throw garbage in its place. 2) Organization, in the process of implementing waste management, the organization can be considered to be adequate in terms of human resources. In addition, the organizational structure is also clear, and the condition of the facilities and infrastructure is quite sufficient, but there are some that need to be replaced and added. 3) The implementation process is regarded as being not fully carried out because in fact in the field the sanctions given are only at the stage of warning and reprimand made by the Landak Regency Environmental Office to the community, especially the Ngabang Sub-District community. The recommendations from this research are among others, there should be instruction and strict sanctions for residents who violate Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning Waste Management, as well as clear information about the schedule of waste disposal hours, so that people understand Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning Waste Management.

***Keywords**: Implementation, Management, Regional Regulation, Waste*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan Lingkungan Hidup yang selalu menjadi sorotan masyarakat adalah sampah dan kebersihan terutama di wilayah kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Pertambahan jumblah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di pembukaan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah merupakan sisa-sisa kegitatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

TPA yang berada di tebedak kecamatan Ngabang juga sudah penuh, Volume sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Tebedak di kecamatan ngabang mengalami peningkatan pada Tahun 2020 berdasarkan data Dinas perumahan rakyat, kawasan permungkiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak terhitung Januari Desember 2019, timbangan sampah yang masuk di TPA kecamatan nganbang, mencapai 4.637.540, 75 kg. Terhitung sejak Januari hingga Maret ini, totalvolume sampah yang masuk di TPA mencapai 2.049.852 kg dengan klasifikasi 711.852 kg di bulan januari 681.190dibulan februari dan656.810 di bulan Maret.

Tabel 1
Data Rekap Timbangan sampah Per Bulan Tahun 2020

No.	NAMABULAN	TOTAL TIMBANGAN
1	Januari	711.852
2	FEBRUARI	681.190
3	Maret	656.810
4	APRIL	662.000
5	MIE	510.530
6	JUNI	768.188
7	JULI	716.930
8	AGUSTUS	765.954
9	SEPTEMER	654.550
10	OKTOBER	692.240
11	NOVEMBER	719.910
12	DESEMBER	779.250
	JUML AH	**8.319.404**

(sumber:KantorDinasLingkungan HidupKecamatan Ngabang)

Berdasarkan data diatas dengan semakin hari semakin bertambahnya totaltimbangan sampah diwilayah Kecamatan Ngabang, maka semakin hari semakin besar pula tanggung jawab yang harus dilayani oleh kecamatan Ngabang terkait perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.

Masih jauh dari memadai apabila diukur dari system dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat,ramah lingkungan, dan ekonomis.Di Kecamatan Ngabang sampah belum terkelola dengan baik, dibuktikan dengan masih banyaknya tumpukan-tumpukan sampah yang berserakan dan belum terangkut atau terbuang ke tempat pembuangan sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di sekitar jalan dan aliran sungai menjadi tempat pembuangan limbah masyarakat padahal jalan sebagai akses transportasi dan sungai itu dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci.

Dalam Proses penyampaian informasi melalui bintek untuk kejelasan tugas dan sosialisasi belum berjalan dengan baik atau optimal. Kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman. pelaksana masih sangat minim. Permasalahan juga di dapati dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terutama terkait cara mengelola sampah dengan metodepengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat,ramah lingkungan, dan ekonomis seharusnya pemda lebih sering lagi melakukan sosialisasi agar masyarakat sedikit demi sedikit bisa mengerti pentingnya mengelola sampah dengan baik. Pemda sudah memberikan sosialisasi tentang jam pembuangan sampah dari jam 5 sore – jam 8 pagi untuk masyarakat, namun pada kenyataanya masyarakat belum terlalu perduli terhadap jam pembuangan sampah seringkali masyarakat membuang sampah tidak sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh pemda.

Keterlibatan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan merupakan awal yang baik dalam upaya bagaimana mau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara pengelolaan sampah yang baik hal itu dapat diwujudkan dengan adanya penyampaian informasi yang baik dari pelaksana. Namun kenyataan dilapangan masih banyak anggota masyarakat belum terlalu memahami dan perduli terhadap pengelolaan sampah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Terlepas dari itu kesadaran dari dalam diri pribadi masyarakat juga sangat penting dan diperlukan dalam pengelolaan sampah.

Meskipun sudah ada PerDa yang mengatur sanksi, tapi tetap saja hal tersebut tidak menakuti oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Hal ini di sebabkan karena masyarakat merasa tidak takut karena mereka hanya diberikan peringatan-peringatan ringan

meskipun sudah ada perda yang mengatur sanksi, karena tidak ada sanksi mereka tidak akan pernah merasa efek jera ataupun takut jika mengulang perbuatan membuang sampah sembarangan. Hendaknya pemerintah lebih tegas dalam memantau permasalahan sampah ini. Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti yakin bahwa pelaksanaan perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah belum berjalan optimal.

Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Sebagaimana baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan publik tersebut tidak akan terwujud. Beranjak dari berbagai permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan Judul Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya.
b. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah.
c. Ketidaktegasan pemerintah dalam sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan Pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, proses Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

4. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bagan identifikasi masalah dan fokus penelitian maka dapat dirumuskan masalah secara umum dalam penelitian yaitu Bagaimana proses implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan dar penelitian ini adalah :

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses organisasi Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Interpretasi Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Aplikasi atau Penerapan Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

6. Manfaat Penelitian

Secara teoristis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai aspek-aspek Kebijakan Publik Diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan publik terutama kebijakan pengelolaan sampah.

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umbang saran atau pemikiran, serta upaya-upaya yang harus di tempuh dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Landak dalam memaksimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah kebijakan publik lebih sering dikaitkan sebagai upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik pengaturan ataupun keputusan. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi. Menurut Thomas R. Dye (Anggara, 2014:35) mengatakan kebijakan public adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau memilih untuk tidak melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya karena kebijakan public merupakan tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pejabat pemerintah saja.

Friedrich (dalam Agustino, 2006:7) mengatakan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Artinya pendapat tersebut mengindikasi bahwa kebijakan digunakan sebagai media pencapaian tujuan agar hambatan maupun peluang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Implementasi kebijakan public adalah salah satu tahapan yang penting dalam siklus kebijakan publik karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi merupakan tahapan yang dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan. George C. Edward III (Mulyadi 2015, 68) mengemukakan beberapa 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut O. Jones (dalam Widodo, 2010:89) bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publi k terdapat tiga variabel, yaitu Interpretasi (*Interpretation*), Organisasi (*Organization*) dan Aplikasi (*Application*).

1. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yangmasih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan oprasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarakan ke dalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial dijabarkan ke dalam kebijakan teknis operasional Widodo (2010:90). Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencanayang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumusan kebijakan.

2. Organisasi

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa yang pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajeman pelaksana kebijakan Widodo (2010:91).

3. Aplikasi/Penerapan

Aplikasi ialah penerapan dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan.Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya. Aplikasi terdiri dari kegiatan yang melakukan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang sesuai dengan tujuan atau perlengkapan programnya.

Berdasarkan permasalahan dan

teori pendukung yang telah dipaparkan, maka teori yang penulis gunakan teori dari O. Jones (dalam Widodo,2010:91) untuk menjelaskan berbagai fenomena yang berkembang dilapangan. Peneliti menilai bahwa teori yang diutarakan oleh O. Jones (dalam Widodo, 2010:91) sesuai dengan permasalahan dalam penelitianini dan peneliti merasa bahwa ketiga variabel tersebut mampu untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Bagan 2

Kerangka Pikir

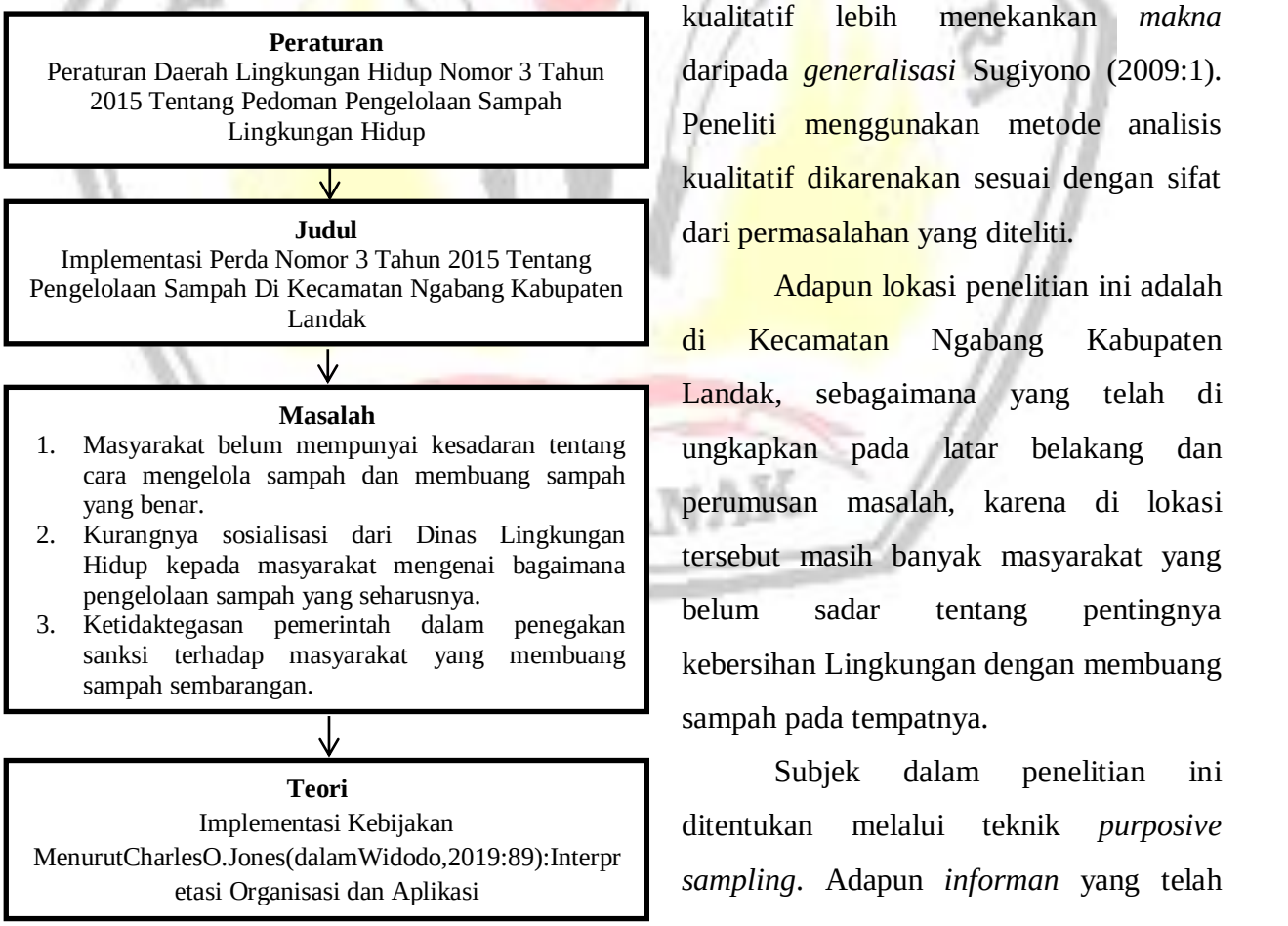

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, danhasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* Sugiyono (2009:1). Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dikarenakan sesuai dengan sifat dari permasalahan yang diteliti.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sebagaimana yang telah di ungkapkan pada latar belakang dan perumusan masalah, karena di lokasi tersebut masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya kebersihan Lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Adapun *informan* yang telah

ditetapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi informan dalam penelitian ini, dikarenakan kepala memiliki tanggung jawab dan memiliki wewenang dalam hal penyelengaraan Pengelolaan sampah.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah karena melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, serta memperoleh data yang lengkap dan membantu peneliti untuk menulis usulan penelitian.
3. Seksi Bidang Pengelolaan Sampah juga melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
4. Masyarakat Setempat, menjadi informan dalam penelitian ini, karena ingin mendengar pendapat mereka tentang Pengelolaan sampah.
5. Satpol pp, menjadi informan karena dalam penelitian ini mempunyai tugas sebagai penegak perda.
6. 1 orang petugas pengangkut sampah menjadi informan karena sebagai orang yang turun langsung ke TPS.

Objek Penelitian ini adalah Implementasi perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. PEMBAHASAN

1. Organisasi

Merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya dan cara-cara yang mengarah kepada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, dan menetapkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana melalui cara-cara yang mengarah kepada upaya mewujudkan kebijakan yang menjadi tujuan dan sasaran, di dukung dengan perlengkapan atau alat-alat kerja serta perangkat hukum yang jelas.

Pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, mana yang akan melaksanakan dan siapa yang pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan.

Sumber daya manusia yang ada di dalam Dinas Lingkungan hidup ini dapat dikatakan memadai karena mereka mempunyai konsekuensi dalam pekerjaan

juga mempunyai cadangan pekerja dan tinggal memanfaatkan yang sudah ada, hanya perlu adanya pengawasan yang lebih pada waktu kerja di lapangan agar para pekerja dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam organisasi ada beberapa bagian yang menjadi faktor utama dalam implementasi yaitu :

2. Pelaksana Kebijakan (Dinas Lingkungan Hidup)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Kecamatan Ngabang merupakan instansi yang menangani terkait Pengelolaan Sampah. Salah satu bidang yang menangani terkait Pengelolaan Sampah yaitu Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang terbuka Hijau. Lebih spesifik lagi seksi yang menangani hal tersebut adalah seksi Plt. Seksi Sarana Angkutan dan Operasional Kebersihan yang memiliki tugas yang membantu kepala bidang dalam pengumpulan dan pengolahan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Sarana Angkutan dan Operasional Kebersihan dan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala Bidang Sesuai dengan kewenangan dan Tanggung Jawabnya.

2. Standar Operasional (SOP)

Standar Operasional Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Melakukan Persiapan dan Mengisi absen di Kantor.
b. Mengontrol kelengkapan alat dan personil masing-masing Truck.
c. Melakukan proses (pengambilan dan pengangkutan sampah sesuai dengan rute yang telah ditetapkan yaitu jalur masing-masing Truck di angkut ke TPA).
d. Melakukan identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah.
e. Memberikan laporan kepada Kabid Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau tentang hambatan/permasalahan pengambilan dan pengangkutan sampah.
f. Memberikan solusi atas masalah yang dihadapi di lapangan
g. Melaporkan kepada Kadis tentang proses pengambilan dan pengangkutan sampah.

3. Sumber Daya keuangan dan Peralatan

Pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal salah satunya adalah pendanaan. Pada pelaksanaan saat ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya sumber pendaan berdasar dari APBD Kabupaten Landak dan dasar kegiatan

berasal dari Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah BAB VIII Pasal 42.

Secara prosedur pelaksanaan kebijakan pengelolaan Sampah sudah tertera didalam SOP, sehingga pelaksana kegiatan sudah memahami tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Terkait pendanaan yang minim, pelaksana kegiatan tetap melaksanakan pengelolaan sampah menyesuaikan dengan pendanaan yang tersedia.

2. Interpretasi

Merupakan suatu proses, rencana, pengarahan yang tepat sehigga dapat diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan. Maka mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaanya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Implementasi akan tepat sasaran apabila aturan yang ada dimaknai dengan benar sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan Sampah dan hal tersebut dilakukan dengan tepat baik dari sasaran dan aturan yang berlaku. Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin di lihat apakah pelaksanaan Pengelolaan Sampah sudah berjalan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing.

1. Isi dan Tujuan dipahami

Memahami isi dan Tujuan dari sebuah kebijakan sangat di perlukan untuk terselenggaranya, atau terlaksananya kebijakan tersebut, pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan.

2. Sosialisasi

Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala, agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada mereka.

Sosialisasi itu sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten landak mengenai pengelolaan sampah melalui pemasangan baliho, melaliu pamphlet, brosur, juga memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidakl membuang sampah sembarangan dikarenakan akan mengakibatkan penumpukan sampah dan bau tidak sedap juga memberikan himbauan jam membuang sampah yang tepat.

Sosialisasi yang di lakukan sudah cukup jelas hanya masih masih sangat membutuhkan kesadaran masyarakat

mengenai hal-hal tentang sampah ini untuk menciptakan lingkungan yang bersih perlu adanya kerja sama yang harus dimulai dulu dari diri kita sendiri untuk melakukannya.

sosialisasi yang di lakukan sudah cukup hanya masih sangat membutuhkan kesadaran masyarakat mengenai hal-hal tentang sampah ini untuk menciptakan lingkungan yang bersihperlu adanya kerja sama yang harus dimulai dulu dari diri kita sendiri untuk melakukannya. Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sudah cukup jelas dan mudah dipahami jelas tapi tidak terlalu sering harusnya Dinas ingkungan Hidup harus lebih mengutamakan memberikan sosialisasi, pembinaan serta pemahaman kepada masyarakat karena masyarakat sangat berperan penting dalam pengelolaan persampahan ini oleh masyarakat hanya masih sedikit kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat mengenai sampah ini.

Interpretasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Landak sudah menjalankan sesuai dengan yang tercantum didalamnya. Kedepannya perlu adanya sedikit perbaikan guna menyesuaikan standarisasi agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi.

Sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak supaya masyarakat mengetahui tentang Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah sosialisasi dilakukan dengan memberikan himbauan-himbauan tentang jam pembuangan sampah yang tepat dan jangan membuang sampah sembarangan. Pembuatan baliho-baliho yang di pasang di tempat-tempat umum, brosur-brosur yang dibagikan serta palmnet-palmnet sehingga masyarakat mengetaui lebih jelas.

Sosialisasi yang dilakukan bisa dikatakan cukup jelas dan dimegerti hanya saja masih banyak sekali masyarakat yang kurang sadar dan perduli tentang kebijakan itu, masih banyaknya masyarakat yang tidak perduli terhadap lingkungan yang bersih dan sehat sehingga masih banyak sekali masyarakat membuang sampah tidak sesuai jam yang sudah di tetapkan oleh pemda , tidak membuang sampah pada tempatnya. Meskipun petugas sudah memberikan peneguran pada masyarakat tetapi hal itu yang kurang tepat dilakukan Kembali oleh masyarakat hal ini lah yang menjadi permasalahan yang tidak selesai-selesai.

3. Aplikasi

Aplikasi atau Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual.

Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka. Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor, adapun aktivitas aplikasi merupakan aktivitas harus dihadapi implementor, adapun aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Landak Khususnya di Kecamatan Ngabang masih dirasakan belum maksimal karena masih banyaknya masalah dan hambatan-hambatan seperti tidak seimbangnya pengangkut sampah dengan timbulan sampah yang ada,

Penerapan sanksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dilakukan apabila masyarakat yang melanggar peraturan dalam pengelolaan sampah akan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa atau denda serta pembekuan surat izin usaha. Karna setiap individu yang menghasilkan sampah wajib mengelola sampahnya dengan cara berwawasan lingkungan sebelum dibuang ke TPA, agar dengan mudah diproses di tempat pembuangan akhir (TPA).

Sanksi diberlakukan bagi masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah diluar jam yang telah di tetapkan oleh Pemda, dan membuang sampah dngan kendaraan bermotor dengan banyak sampah lebih dari satu meter kubik kletempat penampungan sementara (TPS).

Sehubungan dengan implementasi pengelolaan sampah ini adanya penerapan yaitu berupa cara mengkondisikan petugas pengelolaan sampah agar bekerja secara efektif dan produktif agar tidak menimbulkan kerugian, iuran retribusi sampah mau pun sanksi yang diberikan bagi warga masyarakat yang melanggar aturan yang telah dibuat berikut merupakan pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa narasumber.

Kegiatan membayar iuran sampah dilakukan sebulan sekali, bagi masyarakat yang tidak membayar iuran atau retribusi sampah ini tidak dikenakan sanksi karena retribusi merupakan sebuah pelayanan kepada masyarakat berbeda dengan pajak jika telat membayar akan dikenakkan sanksi atau denda. Jika masyarakat tidak membayar harus melakukan Tindakan

sesuai dengan acuan hukum yang berlaku. Pernyataan-pernyataan yang peneliti peroleh dari beberapa narasumber selanjutnya peneliti menanyakan Kembali mengenai mengapa masyarakat enggan membayar retribusi sampah

Sanksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak belum sepenuhnya terlaksana, sebab sesuai dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 Bab XII pasal 51 tentang pelanggaran dalam pengelolaan sampah akan dikenakan denda sebesar lima juta.

Dikatakan belum sepenuhnya terlaksana karena pada kenyataannya dilapangan sanksi yang diberikan baru pada tahap peringatan-peringatan dan teguran-teguran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Ngabang. Selain itu pengangkutan sampah secara keseluruhan dapat dikatakan belum bisa terangkut seluruhnya, pasalnya masih ada sampah yang menumpuk si TPA karena keterbatasan waktu mengangkut sampah tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pengangkutan sampah secara keseluruhan belum terlaksana secara maksimal dengan masih adanya sisa-sisa sampah yang tidak terangkut menuju tempat pembuangan akhir. Tidak terangkutnya sampah itu karena melebihi kapasitas atau jumlah pengangkutan dalam seharinya terutama di lingkungan-lingkungan yang padat penduduk. Di samping itu karena tidak sesuainya masyarakat dalam membuang sampah ke tempat pembuangan sementara tidak sesuai jam yang telah di tentukan. Sanksi yang berjalan hanya berupa teguran-teguran dan peringatan, denda dengan jumlah lima juta rupiah belum terlaksana mengingat jumlahnya yang cukup tinggi untuk masyarakat dan masih adanya rasa kasihan terhadap masyarakat, bagi masyarakat yang melanggar juga tidak mampu membayar denda.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Interpretasi

Dalam interpretasi Sosialisasi yang dilakukan bisa dikatakan cukup jelas dan dimegerti hanya saja masih banyak sekali masyarakat yang kurang sadar dan perduli tentang kebijakan itu, masih banyaknya masyarakat yang tidak perduli terhadap lingkungan yang bersih dan sehat sehingga masih banyak sekali masyarakat membuang sampah tidak sesuai jam yang sudah di tetapkan oleh pemda , tidak

membuang sampah pada tempatnya. Meskipun petugas sudah memberikan peneguran pada masyarakat tetapi hal itu yang kurang tepat dilakukan Kembali oleh masyarakat hal ini lah yang menjadi permasalahan yang tidak selesai-selesai. Dinas Lingkungan Hidup Juga harusnya Lebih sering lagi dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang saya tau sepertinya Cuma beberapa kali saja dalam setahun dan sepertinya masyarakat-masyarakat ni harus sering diberi pembinaan dan sosialisasi.

2. Organisasi

Dalam proses implementasi pengelolaan sampah organisasi didalamnya dapat dikatakan sudah cukup memadai dari segi sumber daya manusia dilihat dari jumblah pekerja yang bekerja, selain itu struktur organisasinya juga sudah jelas dan terarah dan dari jumblah serta kondisi sarana dan prasarananya cukup memadai serta dalam kondisi yang layak digunakan hanya saja ada beberapa yang perlu diganti dan ditambahkan.

3. Penerapan

Proses Penerapan dikatakan belum sepenuhnya terlaksana karena pada kenyataannya dilapangan sanksi yang diberikan baru pada tahap peringatan-peringatan dan teguran-teguran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Ngabang. Selain itu pengangkutan sampah secara keseluruhan dapat dikatakan belum bisa terangkut seluruhnya, pasalnya masih ada sampah yang menumpuk di TPA karena keterbatasan waktu mengangkut sampah tersebut.

2. Saran

a. Memberikan pengarahan dan sanksi yang tegas bagi warga yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
b. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 sebaiknya meningkatkan tugasnya lebih detail lagi sehingga sasaran sasaran dari Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dapat Jelas dan Tepat dengan bekerja sama dan juga membuat komunikasi yang baik dalam hal kejelasan dan konsistensi yang melibatkan para RT/RW setempat .
c. Mengenai menginformasikan tentang jadwal pembuangan sampah dapat jelas sehingga masyarakat mengerti dan paham mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
d. Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Ngabang agar dapat menambah frekuensi pengangkutan sampah

menjadi 2 kali pengangkutan dalam sehari dan menambah petugas pengangkut sampah agar sampah yang ada di dapat terangkut secara maksimal.

F. REFERENSI

Buku

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Fiter, Akbar. 2018. *Implementasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011 Kota Bengkulu Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu.* Universitas Bengkulu. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 2, No. 1, 2018, 1-8.

Moelong, J. Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.Bandung: Dalam Alfabeta.

Nurlina, L., Muhafidin, D., Sukarno, D. 2021. *Implemetasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Diwilayah Pelayanan Sampah Soreang)*. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 13, No. 1, 2021, 1-6.

Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik(Teori dan Aplikasi Good Governance)*.Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian KuantitatifKualitatifR&D*.Bandung : ALFABETA

— . 2014. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung : ALFABETA

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Wahab, A Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)*. Jakarta: Reneka Cipta.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan AplikasiAnalisis Kebijakan Publik)*.Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi.2007. *Kebijakan Publik teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.